LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA
TAHUN 2023

Kantor Pusat : Jl. Raya No. 22 Bandungrejo Mranggen Demak
Kantor Cabang : Jl. Veteran No. 46B (Ruko Dekopinda) Wonosobo
Kantor Kas : Jl. Raya Mranggen-Onggorawe Bulusari Demak
Jl. R. Suprapto RT/RW 001/001 Bugel Grobogan

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA
Kantor Pusat : Jl. Raya Bandungrejo No. 22 Mranggen Demak (024) 6725568
Kantor Cabang : Jl. Veteran No.46B Wonosobo Telp. (0286) 324408
Kantor Kas : Jl. Raya Mranggen - Onggorawe Desa Bulusari Demak - 08132709534
Kantor Kas : Jl. R. Suprapto RT 001 / 001 Bugel, Kab. Grobogan

Mranggen, 25 Januari 2024

No : 004.01 /BPR.AMAS/I/2024
Hal : Laporan Tata Kelola BPR Tahun 2023
Lamp : 1 (Satu) Bendel

Kepada Yth :
Ketua Umum DPP Perbarindo
Komp. Patra II No. 46
Jl. Jend. Ahmad Yani-Bypass
Cempaka Putih, Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Bersama ini kami kirimkan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR Arthanugraha Makmursejahtera tahun 2023.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

PT. Bank Perkreditan Rakyat
Arthanugraha Makmursejahtera
Mranggen - Demak

Teguh Imam Prabowo, ST. MM
Direktur Utama

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA
Kantor Pusat : Jl. Raya Bandungrejo No. 22 Mranggen Demak (024) 6725568
Kantor Cabang : Jl. Veteran No.46B Wonosobo Telp. (0286) 324408
Kantor Kas : Jl. Raya Mranggen - Onggorawe Desa Bulusari Demak - 08132709534
Kantor Kas : Jl. R. Suprapto RT 001 / 001 Bugel, Kab. Grobogan

Mranggen, 23 Januari 2024

No : 019 . 03 /BPR.AMAS/I/2024
Hal : Laporan Tata Kelola BPR Tahun 2023
Lamp : 1 (Satu) Bendel

Kepada Yth :
Kepala Kantor OJK
Regional 3 Jawa Tengah dan DIY
Jl. Kyai Saleh No. 12-14
Semarang

Dengan hormat,

Bersama ini kami kirimkan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR Arthanugraha Makmursejahtera tahun 2023.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

PT. Bank Perkreditan Rakyat
Arthanugraha Makmursejahtera
Mranggen – Demak

Teguh Imam Prabowo, ST. MM
Direktur Utama

Perbarindo

Dari: Perbarindo (noreply@perbarindo.org)
Kepada: bprarthanugraha@yahoo.co.id
Tanggal: Jumat, 26 Januari 2024 pukul 09.12 WIB

PERBARINDO
DEWAN PENGURUS PUSAT
PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKYAT INDONESIA

TANDA TERIMA

No.1711/GCG/DPP-PERBARINDO/I/2024

Kepada Yth,
PT BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA
JL RAYA NO 22 BANDUNGREJO MRANGGEN DEMAK

KETERANGAN
Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2023 dari PT BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas pengiriman Laporan Tata Kelola (GCG) BPR /BPRS yang di kirim melalui sistem SIP PERBARINDO

Jakarta, 26 Januari 2024

PERBARINDO

MediaBPR
Fokus Memberdayakan Usaha Mikro, Kecil & Menengah

TANDA TERIMA

No.1711/GCG/Media-BPR/I/2024

Kepada Yth,
PT BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA
JL RAYA NO 22 BANDUNGREJO MRANGGEN DEMAK

KETERANGAN
Majalah MediaBPR-Perbarindo, telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2023 dari PT BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas pengiriman Laporan Tata Kelola (GCG) BPR /BPRS yang di kirim melalui sistem SIP PERBARINDO

Jakarta, 26 Januari 2024

MediaBPR-PERBARINDO

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

665440-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-600587-23012024110027

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

bprarthanugraha@yahoo.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-23 11:00:27

Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Form A.00.00

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan	:	PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera
Posisi Laporan	:	31 Desember 2023
Alamat	:	Jl. Raya No. 22 Bandungrejo Mranggen Demak
Nomor Telepon	:	024-6725568
Penjelasan Umum	:	Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG-Good Corporate Govermence) pada PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera pada tahun 2023 telah membawa perkembangan positif dengan meningkatnya kinerja BPR. Dalam pelaksanaannya, PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan Tata Kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah diatur oleh Regulator (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga Bank dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan... Dengan penerapan Tata Kelola yang Baik, Bank secara konsisten dan berkesinambungan didukung oleh integritas dan komitmen tinggi yang dilakukan melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan dan jenjang organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam pelaksanaan penerapan Tata Kelola di lingkungan BPR... Adapun yang dimaksud dengan Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (Transparancy), akuntabilitas (Accountability), pertanggungjawaban (Responsibility), independensi (Independency), dan kewajaran (Fairness). Dengan demikian dalam mengelola Bank dan menjalankan usahanya senantiasa terarah dan terkontrol, dapat meningkatkan kinerja, mampu melindungi kepentingan stakeholders dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Form A.01.10
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Teguh Imam Prabowo, ST, MM	Direktur Utama	1.Menjalankan pengelolaan dan pengurusan perusahaan. 2.Menjalankan semua aktivitas & kegiatan operasional BPR penuh dengan tanggungjawab sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan internal BPR. 3.Mengkoordinasi, memimpin, dan mensupervisi seluruh kegiatan organisasi agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 4.Menyelenggarakan rapat pada saat dipandang perlu atas permintaan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. 5.Melaksanakan kegiatan evaluasi secara rutin untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan penghimpunan dana dan penyaluran kredit sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Direksi. 6.Melaksanakan kegiatan evaluasi secara rutin untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan praktek organisasi di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku. 7.Menandatangani surat-surat berharga atas nama BPR serta memo-memo, warkat-warkat yang telah diparaf oleh pejabat yang berwenang dalam kegiatan BPR. 8.Menetapkan, memutuskan, menyetujui, dan memerintahkan pengeluaran uang dalam rangka realisasi kredit maupun untuk keperluan operasional kantor. 9.Menetapkan, menyetujui, dan memerintahkan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan penarikan, penyetoran, dan pemindahbukuan
2	Sundari, S.Kom	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	1.Menerapkan Tata Kelola BPR pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2.Melakukan pengawasan secara menyeluruh atas semua kegiatan yang dilakukan oleh semua unit kerja yang ada dalam melaksanakan Tata Kelola BPR yang telah ditetapkan manajemen. 3.Memantau seluruh laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang berhubungan dengan seluruh tugas dan laporan yang menjadi kewajiban BPR yang berhubungan erat dengan fungsi kepatuhan. 4.Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan. 5.Menindaklanjuti seluruh temuan pemeriksaan dan rekomendasi dari Sistem Pengendalian Internal (SPI) maupun dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 6.Memberikan saran dan masukan kepada Direksi dalam rangka pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas yang bersifat operasional yang berhubungan erat dengan pelaksanaan Tata Kelola BPR. 7.Mengkoordinasikan semua kegiatan unit kerja yang berada dibawah koordinasinya dalam rangka optimalisasi dalam menjalankan Tata Kelola secara menyeluruh dalam organisasi. 8.Melakukan pengawasan dan mengkoordinasikan semua kegiatan dan aktivitas yang berhubungan Tata Kelola BPR guna menghindari terjadinya penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian bagi BPR. 9.Melakukan pengawasan dan mengkoordinasikan semua kegiatan dan aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan Umum, Personalia, Keamanan dan kegiatan Pramubakti bersama-sama dengan Bagian Umum & SDM dan jajarannya untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan yang terkait dengan aktivitas tersebut di atas telah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip dasar Tata Kelola BPR. 10. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan.

Form A.01.10
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris
a. Temuan pemeriksaan OJK posisi per 31 Mei 2023 telah ditindak lanjuti sampai dengan 31 Desember 2023. b. Telah dilakukan penyesuaian Peraturan Perusahaan (PP) dan sudah mendapatkan pengesahan dari Dinas terkait pada bulan Februari 2023. c. Telah dilakukan perbaikan laporan Audit Intern sesuai arahan-arahan dari Dewan Komisaris. d. Telah melakukan upaya peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga berupa tabungan dan deposito. e. Melakukan pengkinian SOP tentang APU PPT dan PPPSPM sesuai dengan POJK Nomor 8 Tahun 2023

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Dewan Komisaris melakukan pengawasan rutin terhadap realisasi rencana bisnis periode januari - desember 2023.

Form A.01.20
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

OTORITAS JASA KEUANGAN

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Kholidah, SE	Komisaris Utama	1)Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan secara kolektif telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan GCG. Dalam melakukan pengawasan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. 2)Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali. a.Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. dan. b.Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku. 3)Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional merupakan bagian dari tugas dan pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan. 4)Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. 5)Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. yang mengatur tentang. a.Pengaturan etika kerja. b.Waktu kerja. c.Pengaturan rapat
2	Winarno Hadiredjo, SE, Akt, CA, CPA	Komisaris	1)Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan secara kolektif telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan GCG. Dalam melakukan pengawasan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. 2)Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali. a.Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. dan. b.Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku. 3)Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional merupakan bagian dari tugas dan pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan. 4)Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. 5)Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. yang mengatur tentang. a.Pengaturan etika kerja. b.Waktu kerja. c.Pengaturan rapat

Form A.01.20
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rekomendasi Kepada Direksi
Dewan komisaris telah melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris yang disampaikan kepada Direksi. Disamping mengawasi tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisari terhadap Direksi, Dewan Komisaris ikut aktif dalam pengawasan kepada BPR baik melalui kunjungan langsung ke Kantor BPR Arthanugraha Makmursejahtera maupun lewat laporan-laporan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. Serta rekomendasi yang telah diusulkan kepada Direksi.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.01.31

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Nihil

Form A.01.32

Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Form A.01.33

Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Form A.02.10
Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Teguh Imam Prabowo, ST, MM	1.215.000.000	22,19

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Direktur Kepatuhan tidak memiliki saham pada PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera.

Form A.02.20
Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Teguh Imam Prabowo, ST, MM	PT. BPR Citra Darian	17,50
2	Teguh Imam Prabowo, ST, MM	PT. BPR Dhana Adiwerna	17,50
3	Teguh Imam Prabowo, ST, MM	PT. BPR Weleri Jayapersada	3,84

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Nihil.

Form A.03.10
Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Sundari, S.Kom	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Teguh Imam Prabowo, ST, MM	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan pada BPR.

Form A.03.20
Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Teguh Imam Prabowo, ST, MM	tidak ada	Kholidah, SE - Saudara perempuan dari orangtua	tidak ada
2	Sundari, S.Kom	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Direktur Utama dengan Komisaris Utama memiliki hubungan keluarga yaitu Saudara perempuan dari orangtua, sedangkan Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan tidak memiliki hubungan keluarga pada BPR.

Form A.04.10

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Form A.04.20
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada perusahaan lain

Form A.05.10
Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Kholidah, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Winarno Hadiredjo, SE, Akt, CA, CPA	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan pada BPR.

Form A.05.20
Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Kholidah, SE	tidak ada	Teguh Imam Prabowo, ST, MM - Anak dari saudara	tidak ada
2	Winarno Hadiredjo, SE, Akt, CA, CPA	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Komisaris Utama dengan Direktur Utama memiliki hubungan keluarga yaitu Anak dari saudara laki-laki (keponakan).

Form A.06.10

Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	410000000	2	177600000
2	Tunjangan	0	0	0	0
3	Tantiem	2	16250000	2	6950000
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		426250000		184550000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Remunerasi yang diberikan kepada pengurus telah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi.

Form A.06.20
Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	tidak ada	tidak ada
2	Transportasi	Kendaraan Dinas (1)	tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	BPJS (2)	BPJS (2)
4	Fasilitas lainnya	Hand Phone (2)	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Remunerasi yang diberikan kepada pengurus telah mendapat persetujuan dari pemegang saham yang diputuskan dalam RUPS.

Form A.07.00
Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

		Perbandingan	
No	Keterangan	(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,87	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,59	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,20	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,59	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,18	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Gaji yang diperbandingkan dalam Rasio Gaji tersebut adalah imbalan yang diterima oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai dalam setahun dengan ketentuan bahwa pegawai yang dimaksud adalah pegawai tetap.

Form A.08.10
Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	21-01-2023	4	a. Evaluasi hasil kinerja RBB tahun 2022 dan penyampaian target RBB tahun 2023. b. Memberikan wawasan dan pemahaman tentang APU PPT bagi semua karyawan. c. Menindaklanjuti saran-saran dari Dewan Komisaris terkait Peraturan Perusahaan tahun 2022 yang menyangkut Perundang-undangan tenaga kerja yang baru (UU Cipta Kerja)
2	27-01-2023	4	a. Mengevaluasi laporan pengawan semester II tahun 2022 yang disampaikan kepada OJK pada bulan Januari 2023. b. Mengevaluasi laporan tata kelola tahun 2022 yang akan disampaikan kepada OJK pada bulan Januari 2023. c. Mengevaluasi laporan Audit Internal tahun 2022 yang akan disampaikan kepada OJK pada bulan Januari 2023. d. Mengevaluasi laporan Teknologi Informatika tahun 2022 yang akan disampaikan OJK pada bulan Januari 2023
3	28-02-2023	4	a. Mengevaluasi Peraturan Perusahaan (PP) yang sudah mendapatkan pengesahan dari Dinas terkait. b. Mengevaluasi dan monitoring komitmen terkait Tata tertib Dewan Komisaris dan Direksi yang harus disampaikan OJK pada bulan Februari 2023. c. Memberikan saran kepada Direksi terkait expansi kredit harus lebih memperhatikan tingkat kehati-hatian dan meningkatkan maintenance kredit secara terus menerus untuk nasabah yang kurang lancar sehingga NPL bisa diturunkan. d. Memberikan saran terkait peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga (Tabungan dan Deposito) untuk lebih ditingkatkan lagi.
4	13-03-2023	4	a. Mengavaluasi dan monitoring dari hasil pemeriksaan OJK bulan September 2022 terkait Risk limit. b. Memberikan saran kepada Direksi untuk dapat menurunkan Simpanan Bank Lain (ABP) dan lebih mengupayakan penghimpunan dana pihak ketiga dengan tujuan supaya likuiditas Bank dapat terjaga dengan baik. c. Mengevaluasi kebijakan baru dari Direksi perihal Perkreditan
5	14-04-2023	4	a. Monitoring tindak lanjut dari Direksi atas saran-saran dari Dewan Komisaris terkait Risk Limit yang harus disampaikan OJK. b. Memberikan saran dan masukan untuk lebih ditingkatkan dalam hal maintenance kredit dengan tujuan agar bisa menurunkan NPL
6	28-04-2023	4	a. Mengevaluasi dan membahas Laporan tahunan per 31 Desember 2022 yang akan disampaikan atau dipertanggungjawabkan pada saat pelaksanaan RUPS tanggal 28 April 2023. b. Membahas tentang hapus buku, pembelian Aset Tetap dan Inventaris dan perkembangan penyelesaian Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)
7	04-10-2023	4	a. Mengevaluasi perkembangan yang ada di Kantor Cabang Wonosobo. b. Menunjuk SDM yang ada di Kantor Cabang sebagai calon pengganti Pimpinan Cabang. c. Mengevaluasi dan membahas rencana penambahan sewa ruangan di Kantor Kas Godong selama 9 tahun

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Nihil

Form A.08.20
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Kholidah, SE	7	0	100,00
2	Winarno Hadiredjo, SE, Akt, CA, CPA	7	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Dewan Komisaris hadir dalam setiap pelaksanaan rapat dengan Direksi.

Form A.09.00
Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Nihil

Form A.10.00
Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Nihil

Form A.11.00

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Nihil

Form A.12.00
Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20230417	Kegiatan Sosial	Partisipasi Damkar	Dinas Pemadam Kebakaran	250.000
2	20230523	Kegiatan Sosial	Partisipasi HUT BPR/BPRS	Perbarindo	1.000.000
3	20230608	Kegiatan Sosial	Sumbangan	Desa Bulusari	200.000
4	20231005	Kegiatan Sosial	Sumbangan Swadaya Masyarakat	Kelurahan Bandungrejo	100.000
5	20231110	Kegiatan Sosial	Sumbangan LSM	LSM	100.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Nihil

Form B.00.00

Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) atas Penerapan Tata Kelola BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR	:	PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera
Posisi Laporan	:	31-12-2023
Alamat	:	Jl. Raya No. 22 Bandungrejo Mranggen Demak
Nomor Telepon	:	024-6725568
Modal Inti BPR	:	7.498.304.576,00
Total Aset BPR	:	47.146.290.636,00
Bobot BPR	:	B
Status Audit Ekstern	:	Diaudit
Nilai Komposit	:	1,8
Peringkat Komposit	:	2
Analisis	:	Faktor Aspek Governance Structure adalah bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik... Faktor Aspek Governance Process yaitu Tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR senantiasa mendorong budaya kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko.. . Faktor Aspek Governance Output bahwa Bank masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik. Kecukupan permodalan masih memadai.

Form B.00.01

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Masing-Masing Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,59	0,70	0,16	1,45	0.290	Bank telah memiliki 2 (dua) anggota Direksi, dan salah satunya menjabat sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Seluruh anggota Direksi telah lulus dalam penilaian Fit and Proper sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,72	0,75	0,20	1,67	0.251	Bank telah memiliki 2 (dua) anggota Komisaris dan seluruh Dewan Komisaris telah lulus dalam penilaian Fit and Proper sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Bank tidak menerapkan komite.
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	Bank telah memiliki ketentuan mengenai benturan kepentingan. Selama tahun 2023 tidak ditemukan adanya benturan kepentingan.
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,90	0,80	0,20	1,90	0.190	Bank telah memiliki Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan telah menunjukan (pjs) PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,90	1,00	0,15	2,05	0.205	Bank telah memiliki pedoman mengenai Audit Intern dan telah menunjuk PE Audit Intern.
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,20	1,10	0.028	Penerapan audit ekstern, Bank telah mununjuk KAP Sodikin Budhananda dan Wandestarido yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai rekomendasi dari Dewan Komisaris dan memenuhi aspek-aspek legalitas ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,34	1,14	0,30	2,78	0.278	Bank telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk laporan profil risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan profil risiko juga telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.

Form B.00.01

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Masing-Masing Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	0,50	0,60	0,10	1,20	0.090	Bank telah memiliki kebijakan mengenai BMPK, proses pemberian kredit baik kepada pihak terkait maupun tidak terkait telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,84	0,80	0,10	1,74	0.131	Rencana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksi, disetujui Komisaris dan disampaikan melalui Aplikasi Pelaporan online OJK (APOLO).
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,70	0,10	1,80	0.135	Bank telah menyusun laporan publikasi, laporan tahunan, laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan konsumen sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Nilai Komposit						1.8	
Peringkat Komposit						Baik	

Form B.01.00
Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Jumlah anggota direksi sudah sesuai dengan ketentuan, dan 1 orang menjabat Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Ibu Sundari, S.Kom
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Sudah sesuai dengan ketentuan, 1 anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama dan anggota direksi yang lain bertempat tinggal di kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau Lembaga Lain.
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	2	Mayoritas Direksi tidak terdapat hubungan keluarga
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi tidak menggunakan konsultan dalam menjalankan operasional
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota Direksi telah mendapat surat persetujuan Pengangkatan dan Pengangkatan kembali dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 13 Januari 2020, Nomor S-12/KR.0313/2020
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,17	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,59	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara independen dan tidak memberikan kuasa umum. Tidak ada satupun surat kuasa umum yang diterbitkan.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit baik dari audit intern, ekstern maupun temuan audit OJK
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Belum pernah terjadi kelambatan dalam penyediaan data kepada Dewan Komisaris.
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Perbedaan pendapat selalu diselesaikan dengan musyawarah mufakat
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi. Pendapatan Direksi adalah remunerasi berdasarkan Hasil RUPS.
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Direksi secara rutin mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan baik di OJK maupun Perbarindo dan secara rutin menyelenggarakan In House Training di kantor sendiri.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi cukup kompeten yang tercermin dari sebagian besar target dalam RKAT dapat tercapai.
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Pedoman dan tata tertib kerja, etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat sudah dimiliki dan diketahui oleh Dewan Komisaris.
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,70	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Setiap tahun Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas antara lain berupa pembuatan Laporan Tahunan yang diaudit KAP dan melalui persetujuan RUPS.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Kebijakan strategis telah disampaikan kepada karyawan dan dituangkan dalam risalah rapat.
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Bank telah mendokumentasikan hasil rapat direksi dengan baik dan belum pernah terjadi dissenting opinions dan apabila terjadi perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan Direksi dan seluruh pegawai sangat meningkat seiring dengan tercapainya sebagian besar target rencana.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Bank telah menyampaikan laporan tata kelola tahun 2023 ke OJK, Asosiasi BPR dan Kantor Media, serta Web BPR.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,60	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,16	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.02.00
Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris sudah sesuai ketentuan yaitu Ibu Kholidah, SE dan Bapak Winarno Hadiredjo, SE, Akt, CA, CPA
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah mendapat persetujuan perpanjangan masa jabatan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 10 Maret 2021, Nomor S-133/KR.0313/2021
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Sudah sesuai dengan ketentuan, 1 orang yakni Bapak Winarno Hadiredjo, SE, Akt, CA, CPA bertempat tinggal di kota/kabupaten yang berbeda dalam satu provinsi dengan lokasi BPR yaitu di kota Semarang.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris sudah memiliki pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Komisaris tidak ada yang merangkap jabatan sebagai Komisaris melebihi ketentuan, yakni : Bapak Winarno Hadiredjo, SE, Akt, CA, CPA hanya merangkap di BPR Citra Darian serta tidak menjabat Direksi atau Pejabat Eksekutif di BPR lain atau Bank Umum.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Mayoritas anggota Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Sudah ada 1 Komisaris Independen, yakni : Bapak Winarno Hadiredjo, SE, Akt, CA, CPA
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	1,44	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,72	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dokumen Dewan komisaris berupa risalah rapat mengenai pengarahan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, mengenai Manajemen Risiko, Tata Kelola Yang baik, dan hasil kinerja serta strategi rencana bisnis.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dewan komisaris menuangkan pengarahan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dalam risalah Komisaris.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris turut serta memantau tindak lanjut hasil temuan audit, dan telah dilakukan pemantauan atas hasil temuan audit.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan komisaris hadir setiap bulan sekali dan setiap 4 bulan sekali atau dalam waktu yang mendesak mengadakan rapat Dewan Komisaris yang di hadiri seluruh Dewan Komisaris.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Dissenting opinion belum ada. Selama ini apabila terjadi perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Secara umum tidak ada pemanfaatan BPR untuk kepentingan pribadi. Penerimaan pendapatan Komisaris hanya remunerasi sesuai ketetepan RUPS.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Pemantauan Komisaris terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi Kepatuhan telah di lakukan dan hasil pemantauan telah didokumentasikan.
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	1,88	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,75	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat Dewan Komisaris sudah dituangkan dalam risalah dan sudah didokumentasikan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.03.00
Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Tidak dinilai
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Tidak dinilai
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Tidak dinilai
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Tidak dinilai
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Tidak dinilai
	Total nilai skala penerapan	0	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.03.00
Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00
Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.04.00
Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR telah memiliki kebijakan mengenai benturan kepentingan pada tanggal 16 Agustus 2017
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Dalam pelaksanaan kegiatan operasional Bank, Dewan komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak pernah mengambil tindakan yang merugikan atau mengurangi keutungan BPR.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Selama tahun 2023 tidak terjadi benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	1	Struktur Organisasi sudah dibuat yang menetapkan Direksi yg membawahi fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memahami peraturan yang berkaitan perbankan dengan baik.
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	1	Bank telah mengangkat (pjs) Pejabat Eksekutif Kepatuhan yaitu Sdri. Nofitasari, SE dan telah tercatat dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 263.02/BPR.AMAS/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	Pejabat Eksekutif telah melakukan tugasnya yang salah satunya adalah mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kebijakan.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	Bank telah menyusun mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,50	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,90	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memastikan bahwa Bank telah memenuhi kewajiban terhadap OJK dan Peraturan perundang-undangan yang lain.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Sosialisasi dan pelatihan telah dilakukan oleh Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan selalu melakukan pengecekan terhadap komitmen kepada OJK.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif telah melakukan update terhadap ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif telah melakukan review terhadap ketentuan OJK maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	Tingkat pelanggaran telah diturunkan

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyusun laporan tugas dan tanggung jawab secara berkala
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Selama tahun 2023 tidak terdapat kebijakan ataupun keputusan direksi yang menyimpang dari ketentuan OJK maupun perundang-undangan lainnya.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.06.00
Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	Bank telah memiliki Pejabat Eksekutif audit intern yaitu Sdri. Dhea Nataza Tyaputri, ST tercatat pada Nomor 180.01/BPR.AMAS/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023.
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Bank telah memiliki Pedoman Kerja Audit Intern.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	Pejabat Eksekutif audit intern independen tercermin dari Struktur organisasi yang bertanggung jawab kepada Direktur utama dan tidak merangkap jabatan dengan Satuan kerja operasional lainnya dan tidak ditemukan memo-memo yang bersifat perintah operasional dari Direksi dan Satuan kerja lain.
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	Struktur Organisasi sudah menetapkan dan menerapkan PE Audit Intern bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	4	BPR belum memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,90	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	BPR sudah menerapkan, namun belum seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2).
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan audit intern telah dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. Hal tersebut tercermin dalam penyajian laporan audit intern setiap bulannya.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	Bank telah mengirimkan Pejabat Eksekutif audit intern.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara tertulis.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern tahun 2023 kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan Januari 2024.
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	kepada OJK, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2).

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan pada Nomor 180.01/BPR.AMAS/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Kantor Akuntan Publik (KAP) Sodikin Budhananda dan Wandestarido tercatat dalam daftar KAP yang direkomendasikan OJK dengan Nomor STTD.KAP-27/PM.223/2022 pada tanggal 18 Oktober 2022.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Bank menunjuk KAP Sodikin Budhananda dan Wandestarido untuk melakukan audit keuangan tahun buku 2023 dan telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR sudah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada OJK.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil Audit dan Management Letter telah disampaikan kepada BPR tepat sesuai MOU.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Management Letter telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	1	Bank telah menunjuk Sdri. Nofitasari, SE sebagai (Pjs) Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	3	Bank telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	4	Bank belum memiliki prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,34	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	4	Bank belum mengevaluasi kebijakan yang dimiliki.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko.
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	BPR telah melakukan sistem pengendalian intern secara garis besar.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Bank telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai ketentuan OJK, yaitu risiko kredit, risiko kepatuhan, risiko operasional, dan risiko likuiditas.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Bank telah memiliki sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh tetapi belum memadai.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi sudah memberikan pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko keseluruh karyawan.
	Total nilai skala penerapan	20	
	Rata-rata	2,86	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,14	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Bank telah menyusun laporan profil risiko dan telah dikirim melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO).
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	4	Bank belum memiliki produk dan aktivitas baru.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,30	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.09.00
Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	BPR telah memiliki kebijakan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR telah mengkinikan Kebijakan , sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	Sudah sesuai dengan ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan telah dibuat sesuai dengan ketentuan.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR tidak melanggar BMPK.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.10.00
Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Sudah sesuai ketentuan, setelah melalui pembahasan dalam rapat Direksi dan Komisaris dan Dewan Komisaris telah menyetujui.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah membuat Rencana Bisnis jangka panjang, namun belum dijelaskan secara lebih rinci.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana Bisnis BPR sudah di dukung sepenuhnya oleh pemegang saham.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	3	Penerapan manajemen risiko belum optimal.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Pengawasan telah dituangkan dalam risalah kunjungan Dewan Komisaris.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.11.00
Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sudah tersedia
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Sudah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai ketentuan
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai ketentuan dan perlu ditingkatkan lagi
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,70	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan sudah ditandatangani oleh Direksi serta disampaikan kepada OJK secara lengkap dan tepat waktu.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Laporan telah dikirim secara online melalui website PEDULI OJK secara lengkap dan tepat waktu.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Penerapan Tata Kelola
PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA Tahun 2023

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 31 Maret 2015
2. POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
3. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 14 Desember 2020
4. Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA selama tahun 2023. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Demak, 22 Januari 2024

PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA

PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA
MRANGGEN - DEMAK

Teguh Imam Prabowo, ST, MM
Direktur Utama

Kholidah, SE
Komisaris Utama

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	:	PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA
Alamat	:	Jl. Raya No. 22 Bandungrejo Mranggen Demak
Nomor Telepon	:	024-6725568
Posisi Laporan	:	Desember 2023
Modal Inti	:	Rp7.498.304.576
Total Aset	:	Rp47.146.290.636

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

a. Nilai komposit GCG sebesar 1.8 dengan predikat Baik (2)
b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.45	0.29
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.67	0.251
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2	0.2
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.9	0.19
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.05	0.205
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.1	0.028
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.78	0.278
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.2	0.09
10	Rencana Bisnis BPR	1.74	0.131
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.8	0.135
Nilai Komposit			**1.8**
Peringkat Komposit			**2**
Predikat Komposit			**Baik**

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.45)

Bank telah memiliki 2 (dua) anggota Direksi, dan salah satunya menjabat sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Seluruh anggota Direksi telah lulus dalam penilaian Fit and Proper sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.67)

Bank telah memiliki 2 (dua) anggota Komisaris dan seluruh Dewan Komisaris telah lulus dalam penilaian Fit and Proper sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Bank tidak menerapkan komite.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

Bank telah memiliki ketentuan mengenai benturan kepentingan. Selama tahun 2023 tidak ditemukan adanya benturan kepentingan.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.9)

Bank telah memiliki Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan telah menunjukan (pjs) PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.05)

Bank telah memiliki pedoman mengenai Audit Intern dan telah menunjuk PE Audit Intern.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.1)

Penerapan audit ekstern, Bank telah mununjuk KAP Sodikin Budhananda dan Wandestarido yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai rekomendasi dari Dewan Komisaris dan memenuhi aspek-aspek legalitas ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.78)

Bank telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk laporan profil risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan profil risiko juga telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.2)

Bank telah memiliki kebijakan mengenai BMPK, proses pemberian kredit baik kepada pihak terkait maupun tidak terkait telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.74)

Rencana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksi, disetujui Komisaris dan disampaikan melalui Aplikasi Pelaporan online OJK (APOLO).

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.8)

Bank telah menyusun laporan publikasi, laporan tahunan, laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan konsumen sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Faktor Aspek Governance Structure adalah bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik.

Faktor Aspek Governance Process yaitu Tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR senantiasa mendorong budaya kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko.

Faktor Aspek Governance Output bahwa Bank masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik. Kecukupan permodalan masih memadai.

Demak, 22 Januari 2024

PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA

PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA
MRANGGEN - DEMAK

Teguh Imam Prabowo, ST, MM
Direktur Utama

Kholidah, SE
Komisaris Utama